



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Antasari Nomor 02 Putussibau KodePos 78716

Telp.(0567) 21003 Fax. (0567) 21397

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : *10* /BKBP/POLMAS/2022

TENTANG

TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN MOTTO DAN
MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik serta penetapan maklumat dan motto pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu perlu dibentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

KESATU : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Motto Dan Maklumat Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2023, dengan susunan keanggotaan serta maklumat dan motto pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu

mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas permintaan informasi dan konsultasi;
2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan public yang sesuai dengan ruang lingkup tugasnya;
3. Menanggapi pengaduan dari masyarakat atau mengarahkan sebagian pengaduan;
4. Menerapkan standar pelayanan, serta menjunjung tinggi Maklumat dan Motto Pelayanan;
5. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
6. Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan lainnya;
7. Melaporkan tugas yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik.

KETIGA : Menugaskan pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai pelaksana pelayanan publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran [DPA] pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kapuas Hulu.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Putussibau
pada tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHYARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

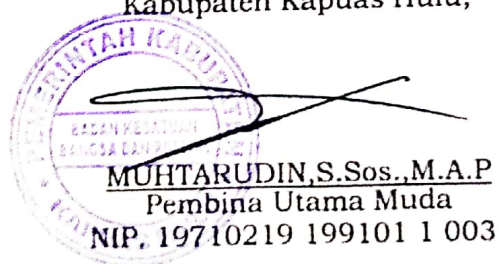
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 28 /BKBP/Polmas/2022
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
3.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Sekretaris
4	Cornelia Corry, S.IP	Anggota
5	Ratna Ismawati, S.ST	Anggota
6	Flaviana Anastasia, S.E	Anggota
7	Albertus Pigrabar Tommy	Anggota

Ditetapkan : di Putussibau
pada tanggal : 28 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,


MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 10 /BKBP/Polmas/2022
TENTANG TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU

MOTTO :

"KAMI SELALU SIAP (SEMANGAT, INOVATIF, ANTISIPATIF, PROFESIONAL)"



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KAPUAS HULU

MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI KAMI, MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU".

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,

MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003

Ditetapkan : di Putussibau
pada tanggal : 20 Desember 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Kapuas Hulu,



MUHTARUDIN, S.Sos., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19710219 199101 1 003